



P U T U S A N
Nomor 28/Pid.B/2024/PN Srp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **I GUSTI BAGUS TRI ATMAJA ALIAS AKIK**
2. Tempat lahir : Patemon
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun/1 Juni 2004
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Banjar Dinas Jeroan, Desa/Kelurahan

Patemon, Kecamatan Seririt, Kabupaten/Kota

Buleleng

7. Agama : Hindu
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 April 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 April 2024 sampai dengan tanggal 15 Mei 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 16 Mei 2024 sampai dengan tanggal 24 Juni 2024;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Semarang sejak tanggal 25 Juni 2024 sampai dengan tanggal 24 Juli 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juli 2024 sampai dengan tanggal 22 Juli 2024;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 12 Juli 2024 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2024;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Semarang sejak tanggal 11 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat

Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang Nomor 28/Pid.B/2024/PN Srp tanggal 12 Juli 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 28/Pid.B/2024/PN Srp tanggal 12 Juli 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta

memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I GUSTI BAGUS TRI ATMAJA Alias AKIK** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak

Hal. 1 dari 28 hal. Putusan Nomor 28/Pid.B/2024/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana **"Melakukan pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan"**, sebagaimana diatur dalam **Dakwaan Alternatif**

Kesatu Penuntut Umum Pasal 365 Ayat (1) KUHPidana.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **I GUSTI BAGUS TRI ATMAJA Alias AKIK** dengan penjara selama 4 (empat) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kotak Handphone merek Oppo A17 warna Hitam malam imei 868852067410410, Imei 2 868852067410402;
- 1 (satu) buah Handphone merek Oppo A17 warna hitam malam imei 868852067410410, Imei 2 868852067410402;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Saksi korban Elima Andriani.

- 1 (satu) unit sepeda motor Beat warna Hitam dengan nopol DK 6350 UBH;
- 1 (satu) Lembar STNK sepeda motor beat warna hita dengan Nopol DK 6350UBH Noka MH1JM9137PK449884 Nosin JM91E-3445247 pemilik atas nama KETUT SUKEDANA alamat Tegal Ds. Patas, Kec. Gerokgak Kab. Buleleng;
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda dengan gantungan warna hitam.

Dikembalikan kepada Anak Saksi Anak Saksi.

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar

Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa telah menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-10/KLUNG/OHD/7/2024 tanggal 11 Juli 2024 sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa **I GUSTI BAGUS TRI ATMAJA Alias AKIK** pada hari Jumat tanggal 19 April tahun 2024 sekira pukul 11.00 Wita bertempat dipinggir jalan Desa Gunaksa, Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung atau pada waktu tertentu pada bulan April 2024, atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2024, atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan **pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan**

Hal. 2 dari 28 hal. Putusan Nomor 28/Pid.B/2024/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau tetap menguasai barang yang dicuri, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal tanggal tersebut diatas sekira pukul 10.30 Wita Saksi korban Elima Andriyani yang memiliki hubungan asmara dengan Terdakwa I GUSTI BAGUS TRI ATMAJA dihubungi oleh Terdakwa untuk bertemu, kemudian Saksi korban mengirimkan share location melalui pesan whatsapp.
- Bahwa pada pukul 10.50 wita Terdakwa datang diantar oleh anak Saksi Ketut Panca dipinggir jalan Desa Gunaksa, Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung untuk bertemu dengan Saksi korban, dan Terdakwa bermaksud meminta Saksi korban untuk menemaninya melihat-lihat rumah kos-kosan yang berada di sekitar tempat mereka bertemu.
- Bahwa kemudian setelah selesai melihat kamar kos-kosan Terdakwa mengajak Saksi Korban untuk tinggal bersama dengannya di kos-kosan tersebut namun ditolak oleh Saksi korban.
- Bahwa kemudian saat Saksi korban hendak pulang, Terdakwa menghadang Saksi korban tepat di depan motornya dengan maksud untuk meminta uang yang akan digunakan untuk membeli bensin.
- Bahwa kemudian Saksi korban menolak permintaan Terdakwa dan hal itu membuat Terdakwa marah sehingga Saksi Korban menelfon Saksi Asis Susanto selaku paman Saksi korban untuk meminta Pertolongan.
- Bahwa setelah selesai menelfon Saksi Asis Susanto saat itu Saksi korban memegang Handphone menggunakan tangan kirinya yang berada diatas stang motor.
- Bahwa kemudian Terdakwa melihat Handphone tersebut dan langsung memegang atau mencengkram pergelangan tangan Kanan Saksi Korban dengan tangan kirinya sekuat tenaga dengan bermaksud agar Saksi korban tidak bisa bergerak atau melawan, kemudian tangan kanan Terdakwa langsung mengambil Handphone milik Saksi korban, dan terjadi tarik menarik antara Terdakwa dan Saksi korban.
- Bahwa setelah berhasil mengambil handphone, terdakwa melihat kearah jalan dan melihat Anak Saksi Anak Saksi datang untuk menjemputnya, sehingga Terdakwa mendorong Saksi Korban dengan cara membenturkan bahu Terdakwa dengan keras kearah badan Saksi korban.
- Bahwa kemudian Terdakwa menendang sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi korban sebanyak 1 (satu) kali sehingga mengakibatkan Saksi korban terjatuh.
- Bahwa kemudian Terdakwa pergi berboncengan bersama-sama dengan Anak Saksi Anak Saksi untuk pulang ke daerah Buleleng.

Hal. 3 dari 28 hal. Putusan Nomor 28/Pid.B/2024/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keesokan harinya hari sabtu tanggal 20 April 2024 sekitar pukul 13.00 WITA terdakwa pergi ke sebuah counter Handphone yang beralamat di Jalan Karang Suung Desa Seririt Kecamatan Seririt Kabupaten Buleleng untuk menjual Handphone milik Saksi korban dengan harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), dari hasil penjualan handphone tersebut dipergunakan Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti membeli makanan, minuman dan juga rokok.
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Saksi korban mengalami kerugian sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 365 ayat (1) KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **I GUSTI BAGUS TRI ATMAJA Alias AKIK** pada hari Jumat tanggal 19 April tahun 2024 sekira pukul 11.00 Wita bertempat dipinggir jalan Desa Gunaksa, Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung atau pada waktu tertentu pada bulan April 2024, atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2024, atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum** yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal tanggal tersebut diatas sekira pukul 10.30 Wita Saksi korban Elima Andriyani yang memiliki hubungan asmara dengan Terdakwa I GUSTI BAGUS TRI ATMAJA dihubungi oleh Terdakwa untuk bertemu, kemudian Saksi korban mengirimkan share location melalui pesan whatsapp.
- Bahwa pada pukul 10.50 wita Terdakwa datang diantar oleh anak Saksi Ketut Panca dipinggir jalan Desa Gunaksa, Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung untuk bertemu dengan Saksi korban, dan Terdakwa bermaksud meminta Saksi korban untuk menemaninya melihat-lihat rumah kos-kosan yang berada di sekitar tempat mereka bertemu.
- Bahwa kemudian setelah selesai melihat kamar kos-kosan Terdakwa mengajak Saksi Korban untuk tinggal bersama dengannya di kos-kosan tersebut namun ditolak oleh Saksi korban.
- Bahwa kemudian saat Saksi korban hendak pulang, Terdakwa menghadang Saksi korban tepat di depan motornya dengan maksud untuk meminta uang yang akan digunakan untuk membeli bensin.

Hal. 4 dari 28 hal. Putusan Nomor 28/Pid.B/2024/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Saksi korban menolak permintaan Terdakwa dan hal itu membuat Terdakwa marah sehingga Saksi Korban menelfon Saksi Asis Susanto selaku paman Saksi korban untuk meminta Pertolongan.
- Bahwa setelah selesai menelfon Saksi Asis Susanto saat itu Saksi korban memegang Handphone menggunakan tangan kirinya yang berada diatas stang motor.
- Bahwa kemudian Terdakwa melihat Handphone tersebut dan langsung memegang atau mencengkram pergelangan tangan Kanan Saksi Korban dengan tangan kirinya sekuat tenaga dengan bermaksud agar Saksi korban tidak bisa bergerak atau melawan, kemudian tangan kanan Terdakwa langsung mengambil Handphone milik Saksi korban, dan terjadi tarik menarik antara Terdakwa dan Saksi korban.
- Bahwa setelah berhasil mengambil handphone, terdakwa melihat kearah jalan dan melihat Anak Saksi Anak Saksi datang untuk menjemputnya, sehingga Terdakwa mendorong Saksi Korban dengan cara membenturkan bahu Terdakwa dengan keras kearah badan Saksi korban.
- Bahwa kemudian Terdakwa menendang sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi korban sebanyak 1 (satu) kali sehingga mengakibatkan Saksi korban terjatuh.
- Bahwa kemudian Terdakwa pergi berboncengan bersama-sama dengan Anak Saksi Anak Saksi untuk pulang ke daerah Buleleng.
- Bahwa keesokan harinya hari sabtu tanggal 20 April 2024 sekitar pukul 13.00 WITA terdakwa pergi ke sebuah counter Handphone yang beralamat di Jalan Karang Suung Desa Seririt Kecamatan Seririt Kabupaten Buleleng untuk menjual Handphone milik Saksi korban dengan harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), dari hasil penjualan handphone tersebut dipergunakan Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti membeli makanan, minuman dan juga rokok.
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Saksi korban mengalami kerugian sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Elima Andriyani dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa berawal pada hari Jumat, tanggal 19 April 2024, pukul 10.30 WITA, saat Saksi sedang berbelanja disebuah warung yang

Hal. 5 dari 28 hal. Putusan Nomor 28/Pid.B/2024/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di pinggir jalan Desa Gunaksa, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung, Saksi dihubungi oleh Terdakwa yang mengajak Saksi untuk bertemu dimana pada saat itu Terdakwa menyuruh Saksi untuk mengirimkan lokasi Saksi (*shareloc*) sehingga Saksi langsung mengirimkan lokasi Saksi kepada Terdakwa;

- Bahwa pada pukul 10.50 WITA, selesai Saksi berbelanja, Saksi langsung mengambil sepeda motor yang Saksi kendarai dengan maksud mau pulang kerumah kos Saksi, dan pada saat Saksi mau putar balik, Saksi melihat Terdakwa bersama seorang temannya datang dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor beat warna Hitam dengan Nopol DK 6350 UBH;

- Bahwa kemudian Terdakwa langsung turun dari sepeda motor yang dikendarai oleh temannya tersebut dan langsung menghampiri Saksi, setelah itu dalam pertemuan tersebut, Terdakwa mengajak Saksi untuk melihat-lihat rumah kos yang berada disekitar tempat tersebut, sehingga Saksi ikut Terdakwa untuk melihat-lihat rumah kos dengan menggunakan sepeda motor masing-masing;

- Bahwa setelah selesai melihat rumah kos, Terdakwa mengajak Saksi untuk tinggal bersama dirumah kos namun Saksi menolak ajakan dari Terdakwa tersebut, kemudian Terdakwa meminta uang bensin kepada Saksi, namun Saksi menolak untuk memberikannya;

- Bahwa selanjutnya, Saksi dihadang oleh Terdakwa dengan cara Terdakwa berdiri didepan sepeda motor yang Saksi kendarai untuk menghalangi jalan Saksi, sehingga membuat Saksi berhenti, dimana pada saat itu posisi Terdakwa berdiri didepan sepeda motor yang Saksi kendarai atau berhadap-hadapan dengan Saksi yang duduk di jok sepeda motor;

- Bahwa kemudian, Saksi memegang Handphone milik Saksi tersebut dengan menggunakan tangan kiri Saksi sambil memegang stang sepeda motor yang Saksi kendarai, dan pada saat itu Terdakwa melihat tangan kiri Saksi berada di stang motor memegang Handphone, sehingga pada saat Terdakwa berhadap-hadapan dengan Saksi tersebut, tangan kiri Terdakwa langsung memegang/mencengkeram pergelangan tangan kanan Saksi yang berada distang motor dengan keras agar tangan kanan Saksi tidak bisa bergerak atau melakukan perlawanan, setelah itu baru tangan kanan Terdakwa langsung mengambil Handphone milik Saksi yang Saksi pegang dengan menggunakan tangan kiri Saksi dengan cara tangan kanan Terdakwa memegang/mencengkeram dengan keras pergelangan tangan kiri

Hal. 6 dari 28 hal. Putusan Nomor 28/Pid.B/2024/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi, sambil meraih *handphone* yang Saksi genggam dengan jari-jari tangan kiri Saksi;

- Bahwa Saksi berusaha keras untuk mempertahankan *handphone* miliknya, sehingga terjadi saling tarik menarik antara Saksi dengan Terdakwa, namun karena pegangan/cengkraman tangan kanan Terdakwa sangat keras pada pergelangan tangan kiri Saksi sehingga mengakibatkan pergelangan tangan kiri Saksi menjadi sakit serta mengakibatkan pergelangan tangan kiri Saksi mengalami luka lecet, kemudian dari adanya rasa sakit dan luka lecet pada pergelangan tangan kiri Saksi tersebut mengakibatkanenggaman jari-jari Saksi yang memegang *handphone* menjadi tidak kuat sehingga dengan mudah Terdakwa meraih *Handphone* milik Saksi untuk mengambilnya;
- Bahwa setelah mendapatkan *handphone* milik Saksi, Terdakwa menendang bodi sepeda motor yang Saksi kendarai yang mengakibatkan Saksi terjatuh bersama dengan sepeda motor Saksi, kemudian Terdakwa pergi meninggalkan Saksi;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, Saksi melaporkan Terdakwa ke Polres Klungkung guna penanganan lebih lanjut;
- Bahwa barang milik Saksi yang diambil paksa oleh Terdakwa adalah 1 (satu) buah *Handphone* merk Oppo A17 warna Hitam malam Imei 1: 868852067410410, Imei 2: 868852067410402;
- Bahwa akibat perbuatan dari Terdakwa tersebut total kerugian yang Saksi alami adalah sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), dan bukan hanya itu saja dari perbuatan Terdakwa tersebut juga mengakibatkan pergelangan tangan kiri Saksi merasa sakit dan mengalami luka lecet, serta pada paha sebelah kanan dan betis sebelah kanan Saksi mengalami luka lebam, sedangkan pada bagian kaki sebelah kiri Saksi juga mengalami luka lecet;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta izin kepada Saksi untuk mengambil *handphone* milik Saksi;
- Bahwa Saksi telah memaafkan Terdakwa, namun Saksi berharap Terdakwa tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

2. Anak Saksi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi dan Terdakwa bertempat tinggal di Buleleng. Pada hari Jumat, tanggal 19 April 2024, Anak Saksi diminta oleh Terdakwa untuk mengantarkan Terdakwa ke Kabupaten Klungkung

Hal. 7 dari 28 hal. Putusan Nomor 28/Pid.B/2024/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan sepeda motor milik kakak ipar Anak Saksi dengan maksud menemui pacarnya yang bernama Saksi Elima Andriyani;

- Bahwa karena Anak Saksi merasa kasihan kepada Terdakwa, akhirnya Anak Saksi bersedia mengantarkan Terdakwa ke Kabupaten Klungkung;

- Bahwa sepengetahuan Anak Saksi, Terdakwa hendak mengajak Saksi Elima Andriyani untuk mencari kos-kosan dan Terdakwa berencana untuk tinggal di kos-kosan bersama Saksi Elima Andriyani;

- Bahwa setibanya di Kabupaten Klungkung, Anak Saksi mengantarkan Terdakwa untuk bertemu dengan Saksi Elima Andriyani.

Selanjutnya, Terdakwa yang berboncengan dengan Anak Saksi bersama Saksi Elima Andriyani yang mana Saksi Elima Andriyani mengendarai sepeda motornya sendiri mencari rumah kos-kosan;

- Bahwa kemudian, saat tiba di pinggir jalan Desa Gunaksa, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung, Anak Saksi melihat Terdakwa dan Saksi Elima Andriyani yang masih berada di atas motornya sedang berargumen, namun Anak Saksi tidak tau pasti apa yang sedang dibicarakan Terdakwa dengan Saksi Elima Andriyani;

- Bahwa sepengetahuan Anak Saksi, Saksi Elima Andriyani menolak untuk tinggal bersama Terdakwa di rumah kos-kosan;

- Bahwa kemudian, Anak Saksi menyaksikan Terdakwa mengambil sesuatu yang pada saat itu Anak Saksi tidak tahu apa, dari tangan Saksi Elima Andriyani. Setelah itu, Anak Saksi juga melihat Saksi Elima Andriyani terjatuh tertimpa motornya, dan kemudian Terdakwa lari menuju ke arah Anak Saksi dan meminta Anak Saksi untuk segera pergi. Karena Anak Saksi juga merasa takut kalau nanti ada warga yang tau, maka Anak Saksi melajukan sepeda motornya;

- Bahwa Anak Saksi sempat mengatakan kepada Terdakwa untuk tidak mengasari Saksi Elima Andriyani;

- Bahwa kemudian Anak Saksi dan Terdakwa kembali ke Buleleng untuk pulang;

- Bahwa sepulang kerumah, Terdakwa meminta tolong lagi kepada Anak Saksi untuk mengantarkannya pada esok hari untuk ke konter *handphone*;

- Bahwa pada keesokan harinya, Anak Saksi dan Terdakwa pergi ke konter *handphone* yang beralamat di Jalan Karang Suung Desa Seririt Kecamatan Seririt Kabupaten Buleleng. Selanjutnya Terdakwa pun menjual *handphone* milik Saksi Elima Andriyani di konter tersebut seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);

- Bahwa kemudian, Terdakwa memberikan uang kepada Anak Saksi sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebagai ongkos

Hal. 8 dari 28 hal. Putusan Nomor 28/Pid.B/2024/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bensin Anak Saksi yang sudah mengantarkan Terdakwa dari Buleleng ke Kabupaten Klungkung;

- Bahwa sepengetahuan Anak Saksi, Saksi Elima Andriyani dan Terdakwa hubungannya adalah berpacaran;

- Bahwa sepeda motor yang Anak Saksi gunakan untuk mengantarkan Terdakwa adalah milik kakak ipar Anak Saksi dan sepeda motor tersebut masih dalam kondisi kredit sehingga BPKB (Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor) sepeda motor milik anak tersebut masih berada di *Finance*;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

3. Asis Susanto yang dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang Saksi ketahui berkaitan dengan adanya laporan polisi tersebut diatas adalah bahwa memang benar Handphone milik keponakan Saksi yang bernama Elima Andriyani telah diambil paksa oleh orang lain;

- Bahwa mengambil paksa yang Saksi maksudkan diatas adalah, bahwa pada saat Saksi sedang berada di rumah kos tempat tinggal Saksi, tiba-tiba Saksi di hubungi oleh keponakan Saksi yang bernama Elima Andriyani, dimana yang bersangkutan menyampaikan bahwa dirinya telah dipukulin oleh seseorang di jalan dekat rumah kos tempat tinggal Saksi; Sehingga mendengar penyampaian tersebut, Saksi bergegas menuju lokasi keponakan Saksi tersebut, dan setibanya disana Saksi sudah melihat keponakan Saksi dalam posisi terjatuh dengan sepeda motornya, dengan posisi terduduk diselah-selah sepeda motor yang dikendarainya, sedangkan pelakunya tidak berada ditempat tersebut; Setelah itu Saksi langsung membangunkan keponakan Saksi tersebut dimana pada saat itu Saksi melihat ada beberapa luka lecet pada tangan dan kakinya sehingga Saksi langsung mengajaknya pulang ke rumah kos, dan setibanya dirumah kos keponakan Saksi menyampaikan bahwa Handphone miliknya telah diambil paksa oleh I GUSTI BAGUS TRI ATMAJA Alias AKIK, sehingga dengan adanya peristiwa tersebut Elima Andriyani melaporkannya ke Polres Klungkung guna penanganan lebih lanjut;

- Bahwa dapat Saksi jelaskan bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 19 April 2024 sekira pukul 11.00 WITA yang bertempat di pinggir jalan Desa Gunaksa, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung;

Hal. 9 dari 28 hal. Putusan Nomor 28/Pid.B/2024/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Elima Andriyani dimana yang bersangkutan merupakan keponakan Saksi;
- Bahwa sedangkan dengan I GUSTI BAGUS TRI ATMAJA Alias AKIK Saksi juga kenal namun antara Saksi dengan yang bersangkutan tidak ada memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa dapat Saksi kenali dan dapat Saksi jelaskan bahwa foto laki-laki yang ditunjukkan oleh Penyidik/penyidik pembantu tersebut adalah benar orang yang bernama I GUSTI BAGUS TRI ATMAJA Alias AKIK;
- Bahwa dimana yang bersangkutanlah yang mengambil paksa handphone milik Elima Andriyani;
- Bahwa adapun jenis Handphone milik Elima Andriyani yang diambil paksa oleh I GUSTI BAGUS TRI ATMAJA Alias AKIK adalah berjenis 1 (satu) buah Handphone merk Oppo A17 warna Hitam malam Imei 1: 868852067410410, Imei 2 : 868852067410402;
- Bahwa dapat Saksi kenali dan dapat Saksi jelaskan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk Oppo A17 warna Hitam Malam Imei 1: 868852067410410, Imei 2 : 868852067410402 adalah benar barang milik Elima Andriyani yang I GUSTI BAGUS TRI ATMAJA Alias AKIK ambil paksa dari tangan Elima Andriyani; dan Handphone tersebut saat ini telah diamankan di Polres Klungkung sebagai barang bukti;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara I GUSTI BAGUS TRI ATMAJA Alias AKIK mengambil paksa Handphone milik Elima Andriyani; Yang jelas setibanya Saksi ditempat kejadian Saksi sudah melihat keponakan Saksi Elima Andriyani dalam posisi terjatuh dengan sepeda motornya, dengan posisi terduduk disela-sela sepeda motor yang dikendarainya, dan Saksi melihat juga kondisi Elima Andriyani mengalami luka lecet pada tangan dan kakinya;
- Bahwa pada saat itu Saksi melihat ada beberapa luka lecet yang dialami oleh Elima Andriyani diantaranya pada pergelangan tangan kirinya yang mengalami luka lecet kemudian pada bagian paha sebelah kanan dan betis sebelah kanan Elima Andriyani juga mengalami luka lebam, sedangkan pada bagian kaki sebelah kiri Elima Andriyani mengalami luka lecet;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan secara singkat dan jelas kronologis peristiwa yang dialami oleh Elima Andriyani adalah sebagai berikut;
- Bahwa berawal pada hari pada hari Jumat tanggal 19 April 2024 sekira pukul 11.00 WITA pada saat Saksi sedang berada rumah kos tempat tinggal Saksi di Desa Gunaksa, Kecamatan Dawan, Kabupaten

Hal. 10 dari 28 hal. Putusan Nomor 28/Pid.B/2024/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Klungkung, Provinsi Bali, tiba-tiba Saksi di hubungi oleh keponakan Saksi yang bernama Elima Andriyani, dimana yang bersangkutan menyampaikan bahwa dirinya telah dipukulin oleh seseorang di jalan dekat rumah kos tempat tinggal saya, sehingga mendengar penyampaian tersebut, Saksi bergegas menuju lokasi keponakan Saksi tersebut; Dan setibanya disana Saksi sudah melihat keponakan Saksi dalam posisi terjatuh dengan sepeda motornya, dengan posisi terduduk disela-sela sepeda motor yang dikendarainya, sedangkan pelakunya tidak berada ditempat tersebut;

- Bahwa setelah itu Saksi langsung membangunkan keponakan Saksi tersebut, dimana pada saat itu Saksi melihat ada beberapa luka lecet yang dialami oleh ELIMA ANDRIYANI diantaranya pada pergelangan tangan kirinya yang mengalami luka lecet kemudian pada bagian paha sebelah kanan dan betis sebelah kanan Elima Andriyani juga mengalami luka lebam, sedangkan pada bagian kaki sebelah kiri Elima Andriyani mengalami luka lecet sehingga Saksi langsung mengajaknya pulang ke rumah kos, dan setibanya dirumah kos tempat tinggal saya, keponakan Saksi menyampaikan bahwa Handphone miliknya telah diambil paksa oleh I GUSTI BAGUS TRI ATMAJA Alias AKIK, sehingga dengan adanya peristiwa tersebut Elima Andriyani melaporkannya ke Polres Klungkung guna penanganan lebih lanjut;

- Bahwa I GUSTI BAGUS TRI ATMAJA Alias AKIK mengambil Handphone milik Elima Andriyani tersebut tanpa seizin dari Elima Andriyani selaku pemiliknya, dimana pada saat itu Elima Andriyani tidak memberikan Handphone miliknya dengan melakukan perlawanan kepada I GUSTI BAGUS TRI ATMAJA Alias AKIK;

- Bahwa dari adanya perbuatan dari I GUSTI BAGUS TRI ATMAJA Alias AKIK tersebut mengakibatkan Elima Andriyani mengalami kerugian sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan juga Elima Andriyani mengalami luka lecet dan lebam pada tangan serta kakinya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

4. Alfian Anhar yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sekarang ini Saksi berada dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani;

- Bahwa Saksi mengerti dan yang Saksi ketahui berkaitan dengan adanya laporan polisi tersebut diatas adalah bahwa memang benar Saksi telah membeli barang, dimana setelah dimintai keterangan

Hal. 11 dari 28 hal. Putusan Nomor 28/Pid.B/2024/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh pihak kepolisian baru Saksi ketahui bahwa barang tersebut ternyata barang hasil pencurian;

- Bahwa adapun jenis barang-barang yang Saksi beli tersebut adalah berjenis 1 (satu) buah Handphone merk Oppo A17 warna Hitam Malam Imei 1: 868852067410410, Imei 2 : 868852067410402 Dapat Saksi kenali dan dapat Saksi jelaskan bahwa barang berupa 1 (satu) buah Handphone merk Oppo A17 warna Hitam Malam Imei 1: 868852067410410, Imei 2 : 868852067410402 adalah benar Handphone yang Saksi beli; Dimana Handphone tersebut saat ini telah diamankan dari tangan Saksi untuk di bawa ke Polres Klungkung guna sebagai barang bukti;

- Bahwa Saksi membeli Handphone tersebut dari seorang laki-laki yang Saksi tidak ketahui namanya namun jika Saksi dipertemukan atau ditunjukkan foto wajahnya Saksi masih bisa mengingat laki-laki tersebut;

- Bahwa benar, dapat Saksi kenali wajah laki-laki yang ditunjukkan oleh penyidik/penyidik pembantu tersebut;

- Bahwa dimana laki-laki yang bernama I GUSTI BAGUS TRI ATMAJA Alias AKIK adalah orang yang telah menjual handphone hasil pencurian kepada Saksi;

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan I GUSTI BAGUS TRI ATMAJA Alias AKIK dan Saksi juga tidak ada memiliki hubungan keluarga dengan yang bersangkutan;

- Bahwa Saksi membeli Handphone tersebut dari I GUSTI BAGUS TRI ATMAJA Alias AKIK pada hari Sabtu tanggal 20 April 2024 sekira pukul 13.00 WITA, bertempat di Counter Handphone yang beralamat di Jalan Karang Suung, Desa Seririt, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng;

- Bahwa Saksi membeli Handphone tersebut dengan harga sebesar Rp700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);

- Bahwa alasan Saksi bersedia untuk membeli Handphone tersebut dari I GUSTI BAGUS TRI ATMAJA Alias AKIK adalah karena I GUSTI BAGUS TRI ATMAJA Alias AKIK beralasan kepada Saksi bahwa barang-barang yang dijualnya tersebut adalah milik dari orang tuanya, selain itu awalnya I GUSTI BAGUS TRI ATMAJA Alias AKIK memohon agar hp tersebut Saksi beli kerena untuk biaya mencari kos dan untuk biaya hidup sehari-hari sebelum mendapat pekerjaan di Denpasar, dan selain itu Saksi diyakinkan oleh I GUSTI BAGUS TRI ATMAJA Alias AKIK bahwa dia sebagai pemilik hpnya dengan menunjukan kode sandi

Hal. 12 dari 28 hal. Putusan Nomor 28/Pid.B/2024/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

layar dan akun google pada hp tersebut sehingga Saksi yakin bahwa hp tersebut adalah miliknya;

- Bahwa I GUSTI BAGUS TRI ATMAJA Alias AKIK sebelumnya tidak pernah menjual barang-barang atau Handphone apapun kepada Saksi Dimana yang bersangkutan baru pertama kali menjual Handphone kepada Saksi, seperti pada hari tanggal bulan yang telah Saksi terangkan diatas;

- Bahwa Saksi memang sering membeli barang seperti Handphone bekas jenis apapun namun biasanya dengan kotak hpnya namun untuk kali ini Saksi membeli tanpa kotak hp tersebut karena cenderung setelah Saksi yakin membeli hp miliknya dengan alasan kasihan dan selain itu Saksi memiliki konter handphone;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Jumat, tanggal 19 April 2024, Terdakwa mengajak Anak Saksi Anak Saksi untuk mengantarkan Terdakwa ke Kabupaten Klungkung untuk menemui pacar Terdakwa yang bernama Saksi Elima Andriyani;
- Bahwa tujuan Terdakwa menemui Saksi Elima Andriyani adalah untuk mencari rumah kos-kosan di Kabupaten Klungkung dan mengajak Saksi Elima Andriyani untuk tinggal bersama Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa menghubungi Saksi Elima Andriyani untuk meminta Saksi Elima Andriyani mengirimkan lokasinya saat itu, dan setelah mendapatkan lokasinya, Terdakwa bersama Anak Saksi Anak Saksi pergi menuju lokasi Saksi Elima Andriyani;
- Bahwa pada pukul 10.50 WITA, Terdakwa yang berboncengan dengan Anak Saksi Anak Saksi menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor beat warna Hitam dengan Nopol DK 6350 UBH bertemu dengan Saksi Elima Andriyani yang baru selesai berbelanja;
- Bahwa kemudian Terdakwa langsung turun dari sepeda motor yang dikendarai oleh temannya tersebut dan langsung menghampiri Saksi Elima Andriyani, setelah itu dalam pertemuan tersebut, Terdakwa mengajak Saksi Elima Andriyani untuk melihat-lihat rumah kos yang berada disekitar tempat tersebut, sehingga Saksi Elima Andriyani ikut Terdakwa untuk melihat-lihat rumah kos dengan menggunakan sepeda motor masing-masing;
- Bahwa setelah selesai melihat rumah kos, Terdakwa mengajak Saksi Elima Andriyani untuk tinggal bersama dirumah kos namun Saksi Elima

Hal. 13 dari 28 hal. Putusan Nomor 28/Pid.B/2024/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Andriyani menolak ajakan dari Terdakwa tersebut, kemudian Terdakwa meminta uang bensin kepada Saksi Elima Andriyani, namun Saksi Elima Andriyani menolak untuk memberikannya;

- Bahwa selanjutnya, Saksi Elima Andriyani dihadang oleh Terdakwa dengan cara Terdakwa berdiri didepan sepeda motor yang Saksi Elima Andriyani kendarai untuk menghalangi jalan Saksi Elima Andriyani, sehingga membuat Saksi Elima Andriyani berhenti, dimana pada saat itu posisi Terdakwa berdiri didepan sepeda motor yang Saksi Elima Andriyani kendarai atau berhadap-hadapan dengan Saksi Elima Andriyani yang duduk dijok sepeda motor;

- Bahwa kemudian, Saksi Elima Andriyani memegang Handphone milik Saksi Elima Andriyani tersebut dengan menggunakan tangan kiri Saksi Elima Andriyani sambil memegang stang sepeda motor yang Saksi Elima Andriyani kendarai, dan pada saat itu Terdakwa melihat tangan kiri Saksi Elima Andriyani berada di stang motor memegang Handphone, sehingga pada saat Terdakwa berhadap-hadapan dengan Saksi Elima Andriyani tersebut, tangan kiri Terdakwa langsung memegang/mencengkeram pergelangan tangan kanan Saksi Elima Andriyani yang berada distang motor dengan keras agar tangan kanan Saksi Elima Andriyani tidak bisa bergerak atau melakukan perlawanan, setelah itu baru tangan kanan Terdakwa langsung mengambil Handphone milik Saksi Elima Andriyani yang Saksi Elima Andriyani pegang dengan menggunakan tangan kiri Saksi Elima Andriyani dengan cara tangan kanan Terdakwa memegang/mencengkeram dengan keras pergelangan tangan kiri Saksi Elima Andriyani, sambil meraih *handphone* yang Saksi Elima Andriyani genggam dengan jari-jari tangan kiri Saksi Elima Andriyani;

- Bahwa Saksi Elima Andriyani berusaha keras untuk mempertahankan handphone miliknya, sehingga terjadi saling tarik menarik antara Saksi Elima Andriyani dengan Terdakwa, namun karena pegangan/cengkraman tangan kanan Terdakwa sangat keras pada pergelangan tangan kiri Saksi Elima Andriyani sehingga mengakibatkan pergelangan tangan kiri Saksi Elima Andriyani menjadi sakit serta mengakibatkan pergelangan tangan kiri Saksi Elima Andriyani mengalami luka lecet, kemudian dari adanya rasa sakit dan luka lecet pada pergelangan tangan kiri Saksi Elima Andriyani tersebut mengakibatkan genggaman jari-jari Saksi yang memegang handphone menjadi tidak kuat sehingga dengan mudah Terdakwa meraih Handphone milik Saksi Elima Andriyani untuk mengambilnya;

Hal. 14 dari 28 hal. Putusan Nomor 28/Pid.B/2024/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mendapatkan *handphone* milik Saksi Elima Andriyani, Terdakwa menendang bodi sepeda motor yang Saksi Elima Andriyani kendari yang mengakibatkan Saksi Elima Andriyani terjatuh bersama dengan sepeda motor Saksi Elima Andriyani, kemudian Terdakwa pergi bersama Anak Saksi Anak Saksi meninggalkan Saksi Elima Andriyani;
- Bahwa Terdakwa bersama Anak Saksi Anak Saksi kembali pulang ke Buleleng;
- Bahwa barang milik Saksi Elima Andriyani yang diambil paksa oleh Terdakwa adalah 1 (satu) buah *Handphone* merk Oppo A17 warna Hitam malam Imei 1: 868852067410410, Imei 2: 868852067410402;
- Bahwa awalnya tujuan Terdakwa mengambil *handphone* milik Saksi Elima Andriyani adalah karena kesal dengan Saksi Elima Andriyani. Terdakwa menduga Saksi Elima Andriyani berpacaran dengan laki-laki lain dan tinggal bersama laki-laki lain tanpa sepengetahuan Terdakwa dan Terdakwa berencana untuk mencari tahu hal tersebut lewat *handphone* Saksi Elima Andriyani;
- Bahwa sesampainya di Buleleng, Terdakwa pulang kerumahnya dan memeriksa *handphone* milik Saksi Elima Andriyani yang diambilnya dan Terdakwa menemukan foto serta percakapan Saksi Elima Andriyani dengan laki-laki lain, kemudian Terdakwa memutuskan untuk menjual *handphone* Saksi Elima Andriyani;
- Bahwa selanjutnya, Terdakwa kembali menghubungi Anak Saksi Anak Saksi untuk meminta diantarkan ke konter *handphone* pada keesokan harinya dengan tujuan untuk menjual *handphone* Saksi Elima Andriyani;
- Bahwa Terdakwa berhasil menjual *handphone* milik Saksi Elima Andriyani di konter *handphone* di Jalan Karang Suung Desa Seririt Kecamatan Seririt Kabupaten Buleleng seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian, Terdakwa memberikan uang hasil penjualan *handphone* milik Saksi Elima Andriyani tersebut kepada Anak Saksi Anak Saksi sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebagai ongkos bensin Anak Saksi Anak Saksi yang sudah mengantarkan Terdakwa dari Buleleng ke Kabupaten Klungkung;
- Bahwa sisa uang penjualan *handphone* tersebut yang ada pada Terdakwa sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) buah *Handphone* merk Oppo A17 warna Hitam malam Imei 1: 868852067410410, Imei 2: 868852067410402 milik Saksi Elima Andriyani tanpa izin dari Saksi Elima Andriyani;

Hal. 15 dari 28 hal. Putusan Nomor 28/Pid.B/2024/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan
(a de charge);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai
berikut:

1. 1 (satu) buah kotak Handphone merek Oppo A17 warna Hitam malam
imei 868852067410410, Imei 2 868852067410402;
2. 1 (satu) buah Handphone merek Oppo A17 warna hitam malam imei
868852067410410, Imei 2 868852067410402;
3. 1 (satu) unit sepeda motor Beat warna Hitam dengan nopol DK 6350
UBH;
4. 1 (satu) Lembar STNK sepeda motor beat warna hita dengan Nopol DK
6350UBH Noka MH1JM9137PK449884 Nosin JM91E-3445247 pemilik atas
nama KETUT SUKEDANA alamat Tegal Ds. Patas, Kec. Gerokgak Kab.
Buleleng;
5. 1 (satu) buah kunci kontak sepeda dengan gantungan warna hitam;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling
bersesuaian, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti
yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa berawal pada hari Jumat, tanggal 19 April 2024, Terdakwa
mengajak Anak Saksi Anak Saksi untuk mengantarkan Terdakwa ke
Kabupaten Klungkung untuk menemui pacar Terdakwa yang bernama Saksi
Elima Andriyani;
2. Bahwa tujuan Terdakwa menemui Saksi Elima Andriyani adalah untuk
mencari rumah kos-kosan di Kabupaten Klungkung dan mengajak Saksi
Elima Andriyani untuk tinggal bersama Terdakwa;
3. Bahwa kemudian Terdakwa menghubungi Saksi Elima Andriyani untuk
meminta Saksi Elima Andriyani mengirimkan lokasinya saat itu, dan setelah
mendapatkan lokasinya, Terdakwa bersama Anak Saksi Anak Saksi pergi
menuju lokasi Saksi Elima Andriyani;
4. Bahwa pada pukul 10.50 WITA, Terdakwa yang berboncengan dengan
Anak Saksi Anak Saksi menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor beat
warna Hitam dengan Nopol DK 6350 UBH bertemu dengan Saksi Elima
Andriyani yang baru selesai berbelanja;
5. Bahwa kemudian Terdakwa langsung turun dari sepeda motor yang
dikendarai oleh temannya tersebut dan langsung menghampiri Saksi Elima
Andriyani, setelah itu dalam pertemuan tersebut, Terdakwa mengajak Saksi
Elima Andriyani untuk melihat-lihat rumah kos yang berada disekitar tempat
tersebut, sehingga Saksi Elima Andriyani ikut Terdakwa untuk melihat-lihat
rumah kos dengan menggunakan sepeda motor masing-masing;
6. Bahwa setelah selesai melihat rumah kos, Terdakwa mengajak Saksi
Elima Andriyani untuk tinggal bersama dirumah kos namun Saksi Elima

Hal. 16 dari 28 hal. Putusan Nomor 28/Pid.B/2024/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Andriyani menolak ajakan dari Terdakwa tersebut, kemudian Terdakwa meminta uang bensin kepada Saksi Elima Andriyani, namun Saksi Elima Andriyani menolak untuk memberikannya;

7. Bahwa selanjutnya, Saksi Elima Andriyani dihadang oleh Terdakwa dengan cara Terdakwa berdiri didepan sepeda motor yang Saksi Elima Andriyani kendarai untuk menghalangi jalan Saksi Elima Andriyani, sehingga membuat Saksi Elima Andriyani berhenti, dimana pada saat itu posisi Terdakwa berdiri didepan sepeda motor yang Saksi Elima Andriyani kendarai atau berhadap-hadapan dengan Saksi Elima Andriyani yang duduk dijok sepeda motor;

8. Bahwa kemudian, Saksi Elima Andriyani memegang Handphone milik Saksi Elima Andriyani tersebut dengan menggunakan tangan kiri Saksi Elima Andriyani sambil memegang stang sepeda motor yang Saksi Elima Andriyani kendarai, dan pada saat itu Terdakwa melihat tangan kiri Saksi Elima Andriyani berada di stang motor memegang Handphone, sehingga pada saat Terdakwa berhadap-hadapan dengan Saksi Elima Andriyani tersebut, tangan kiri Terdakwa langsung memegang/mencengkeram pergelangan tangan kanan Saksi Elima Andriyani yang berada distang motor dengan keras agar tangan kanan Saksi Elima Andriyani tidak bisa bergerak atau melakukan perlawanan, setelah itu baru tangan kanan Terdakwa langsung mengambil Handphone milik Saksi Elima Andriyani yang Saksi Elima Andriyani pegang dengan menggunakan tangan kiri Saksi Elima Andriyani dengan cara tangan kanan Terdakwa memegang/mencengkeram dengan keras pergelangan tangan kiri Saksi Elima Andriyani, sambil meraih *handphone* yang Saksi Elima Andriyani genggam dengan jari-jari tangan kiri Saksi Elima Andriyani;

9. Bahwa Saksi Elima Andriyani berusaha keras untuk mempertahankan handphone miliknya, sehingga terjadi saling tarik menarik antara Saksi Elima Andriyani dengan Terdakwa, namun karena pegangan/cengkraman tangan kanan Terdakwa sangat keras pada pergelangan tangan kiri Saksi Elima Andriyani sehingga mengakibatkan pergelangan tangan kiri Saksi Elima Andriyani menjadi sakit serta mengakibatkan pergelangan tangan kiri Saksi Elima Andriyani mengalami luka lecet, kemudian dari adanya rasa sakit dan luka lecet pada pergelangan tangan kiri Saksi Elima Andriyani tersebut mengakibatkan genggaman jari-jari Saksi yang memegang handphone menjadi tidak kuat sehingga dengan mudah Terdakwa meraih Handphone milik Saksi Elima Andriyani untuk mengambilnya;

Hal. 17 dari 28 hal. Putusan Nomor 28/Pid.B/2024/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa setelah mendapatkan *handphone* milik Saksi Elima Andriyani, Terdakwa menendang bodi sepeda motor yang Saksi Elima Andriyani kendari yang mengakibatkan Saksi Elima Andriyani terjatuh bersama dengan sepeda motor Saksi Elima Andriyani, kemudian Terdakwa pergi bersama Anak Saksi Anak Saksi meninggalkan Saksi Elima Andriyani;
11. Bahwa Terdakwa bersama Anak Saksi Anak Saksi kembali pulang ke Buleleng;
12. Bahwa barang milik Saksi Elima Andriyani yang diambil paksa oleh Terdakwa adalah 1 (satu) buah *Handphone* merk Oppo A17 warna Hitam malam Imei 1: 868852067410410, Imei 2: 868852067410402;
13. Bahwa awalnya tujuan Terdakwa mengambil *handphone* milik Saksi Elima Andriyani adalah karena kesal dengan Saksi Elima Andriyani. Terdakwa menduga Saksi Elima Andriyani berpacaran dengan laki-laki lain dan tinggal bersama laki-laki lain tanpa sepengetahuan Terdakwa dan Terdakwa berencana untuk mencari tahu hal tersebut lewat *handphone* Saksi Elima Andriyani;
14. Bahwa sesampainya di Buleleng, Terdakwa pulang kerumahnya dan memeriksa *handphone* milik Saksi Elima Andriyani yang diambilnya dan Terdakwa menemukan foto serta percakapan Saksi Elima Andriyani dengan laki-laki lain, kemudian Terdakwa memutuskan untuk menjual *handphone* Saksi Elima Andriyani;
15. Bahwa selanjutnya, Terdakwa kembali menghubungi Anak Saksi Anak Saksi untuk meminta diantarkan ke konter *handphone* pada keesokan harinya dengan tujuan untuk menjual *handphone* Saksi Elima Andriyani;
16. Bahwa Terdakwa berhasil menjual *handphone* milik Saksi Elima Andriyani di konter *handphone* di Jalan Karang Suung Desa Seririt Kecamatan Seririt Kabupaten Buleleng seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
17. Bahwa kemudian, Terdakwa memberikan uang hasil penjualan *handphone* milik Saksi Elima Andriyani tersebut kepada Anak Saksi Anak Saksi sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebagai ongkos bensin Anak Saksi Anak Saksi yang sudah mengantarkan Terdakwa dari Buleleng ke Kabupaten Klungkung;
18. Bahwa sisa uang penjualan *handphone* tersebut yang ada pada Terdakwa sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
19. Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) buah *Handphone* merk Oppo A17 warna Hitam malam Imei 1: 868852067410410, Imei 2: 868852067410402 milik Saksi Elima Andriyani tanpa izin dari Saksi Elima Andriyani;

Hal. 18 dari 28 hal. Putusan Nomor 28/Pid.B/2024/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Bahwa akibat perbuatan dari Terdakwa tersebut total kerugian yang Saksi Elima Andriyani alami adalah sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), dan bukan hanya itu saja dari perbuatan Terdakwa tersebut juga mengakibatkan pergelangan tangan kiri Saksi Elima Andriyani merasa sakit dan mengalami luka lecet, serta pada paha sebelah kanan dan betis sebelah kanan Saksi Elima Andriyani mengalami luka lebam, sedangkan pada bagian kaki sebelah kiri Saksi Elima Andriyani juga mengalami luka lecet;

21. Bahwa Saksi Elima Andriyani telah memaafkan Terdakwa, namun Saksi Elima Andriyani berharap Terdakwa tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang apabila dicermati, rumusan aslinya adalah '*Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri*', yang mana Pasal *aquo* mengandung unsur yang berbunyi "Pencurian", akan tetapi dalam pasal tersebut tidak memberikan definisi mengenai "Pencurian", sehingga digunakan metode interpretasi/penafsiran secara sistematis, yaitu mengaitkan antara satu Pasal dengan Pasal lainnya dalam satu ketentuan ataupun mengaitkan antar Ayat yang satu dengan Ayat lainnya dalam satu Pasal ketentuan, untuk dapat diketahui maksud, tujuan serta makna ketentuan terkait, maka menurut pertimbangan Majelis Hakim, yang dimaksud dengan "Pencurian" dalam Pasal *aquo* adalah suatu tindakan sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 362 KUHP, sehingga yang unsur-unsur Pasal 365 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menjadi:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hak;
3. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau

Hal. 19 dari 28 hal. Putusan Nomor 28/Pid.B/2024/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan *barang siapa* dalam perkara ini adalah siapa saja atau setiap orang yang didakwa dan dijadikan subyek hukum dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dinyatakan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta dianggap memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab terhadap perbuatan pidana yang didakwakan kepada dirinya, dikarenakan kedudukan barang siapa sebagai subyek hukum yang dimaksud dalam surat dakwaan tersebut mempunyai korelasi yang sangat penting dan menentukan dalam hubungannya terhadap terjadinya suatu tindak pidana serta untuk menemukan dan menentukan siapa pelaku (*dader*) dari tindak pidana itu sendiri;

Menimbang bahwa mengenai unsur "*barang siapa*" ini Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan sebatas pada benar yang diajukan di depan persidangan adalah Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan sehingga tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*), sedangkan mengenai dapat atau tidaknya Terdakwa diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya baru dapat dijatuhkan setelah perbuatannya terbukti secara sah dan meyakinkan berdasarkan setidaknya 2 (dua) alat bukti yang sah serta keyakinan hakim;

Menimbang bahwa dalam perkara ini oleh Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa yang mengaku bernama **I GUSTI BAGUS TRI ATMAJA ALIAS AKIK** dan selama persidangan sesuai dengan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa sendiri, memang benar yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah **I GUSTI BAGUS TRI ATMAJA ALIAS AKIK** yang identitasnya sesuai dengan data identitas Tersangka dalam berkas penyidikan dari Kepolisian maupun data identitas Terdakwa sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan selama proses persidangan berlangsung Terdakwa adalah dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, terbukti dari Terdakwa mampu menjawab dengan baik setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya;

Menimbang bahwa berdasarkan analisa dan pertimbangan tersebut diatas, terhadap unsur "*barang siapa*" yang disandarkan kepada Terdakwa untuk sekedar memenuhi kapasitasnya sebagai Subjek Hukum dalam perkara ini secara Yuridis Formil *telah terpenuhi*, akan tetapi untuk menentukan apakah

Hal. 20 dari 28 hal. Putusan Nomor 28/Pid.B/2024/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirinya secara Yuridis Materiil benar-benar sebagai pelaku dari tindak pidana, adalah sangat bergantung dari pembuktian terhadap unsur-unsur tindak pidana yang selanjutnya;

Ad.2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hak

Menimbang bahwa kata mengambil (*wegnamen*) dalam arti sempit terbatas pada menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya, lalu dibawa, diangkat, dan mengalihkannya ke tempat lain;

Menimbang bahwa perbuatan mengambil sudah dimulai pada saat seseorang berusaha melepaskan atau memutus kekuasaan atas benda dari pemiliknya dan perbuatan mengambil sudah dapat dikatakan selesai atau terpenuhi, apabila barang/benda tersebut sudah berpindah tempat;

Menimbang bahwa Menurut R. Soesilo yang dimaksud dengan “*suatu barang*” adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang. Sedangkan dalam perkembangan yurisprudensi *barang* ditafsirkan tidak harus berwujud yang menurut sifatnya dapat dipindahkan (*stoffelijk en roerend goed*), melainkan juga sesuatu yang tak berwujud karena memiliki nilai ekonomis dan nilai kegunaan (karena fungsinya) misalnya “*arus / tenaga listrik*” yang terkenal dengan Arrest HR. tanggal 23 Mei 1921. *Nederlandse Jurisprudentie*. 1921 hal. 564, *Weekblad van het Recht* No. 10728. dan “*gas*” yang terkenal dengan Arrest HR. tanggal 9 Nopember 1931. *Nederlandse Jurisprudentie*. 1931 halaman 320, *Weekblad van het Recht* No. 12409. (Drs. P.A.F. Lamintang Samosir, SH. Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, Tahun 1997, hal. 6–8);

Menimbang bahwa pengertian *Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain* adalah segala sesuatu benda tersebut dimiliki oleh seseorang secara sah dilihat dari segi hukum maupun dari segi haknya, baik itu secara utuh menyeluruh benda itu atau hanya secara tidak utuh sebagian benda itu. Jadi dalam hal ini segala sesuatu benda tersebut bukanlah milik dari Terdakwa baik seluruhnya maupun sebagian;

Menimbang bahwa mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk milik orang lain harus dilakukan dengan sengaja dan dengan maksud untuk dimilikinya barang tersebut;

Menimbang bahwa sengaja atau kesengajaan menurut Memori Penjelasan (Memori Van Toelichting) adalah mengandung pengertian adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya;

Menimbang bahwa demikian pula Prof. SATOCHID KARTANAGARA, SH dalam bukunya hukum pidana kumpulan kuliah bagian I halaman 291 dan

Hal. 21 dari 28 hal. Putusan Nomor 28/Pid.B/2024/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

halaman 304 dikatakan: dalam pada itu perlu diterangkan bahwa opzet dapat timbul beberapa bentuk yaitu:

1. Opzet sebagai tujuan (**opzet gewild doel**);
2. Opzet dengan tujuan yang pasti (**opzet als oogmerk**);
3. Opzet dengan kesadaran akan kemungkinan (**Dolus eventualis**);

Menimbang bahwa perbuatan melawan hukum adalah perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan kesusilaan dan nilai-nilai ketertiban dalam masyarakat;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa berawal pada hari Jumat, tanggal 19 April 2024, Terdakwa mengajak Anak Saksi Anak Saksi untuk mengantarkan Terdakwa ke Kabupaten Klungkung untuk menemui pacar Terdakwa yang bernama Saksi Elima Andriyani. Bahwa tujuan Terdakwa menemui Saksi Elima Andriyani adalah untuk mencari rumah kos-kosan di Kabupaten Klungkung dan mengajak Saksi Elima Andriyani untuk tinggal bersama Terdakwa. Kemudian Terdakwa menghubungi Saksi Elima Andriyani untuk meminta Saksi Elima Andriyani mengirimkan lokasinya saat itu, dan setelah mendapatkan lokasinya, Terdakwa bersama Anak Saksi Anak Saksi pergi menuju lokasi Saksi Elima Andriyani. Bahwa pada pukul 10.50 WITA, Terdakwa yang berboncengan dengan Anak Saksi Anak Saksi menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor beat warna Hitam dengan Nopol DK 6350 UBH bertemu dengan Saksi Elima Andriyani yang baru selesai berbelanja. Kemudian Terdakwa langsung turun dari sepeda motor yang dikendarai oleh temannya tersebut dan langsung menghampiri Saksi Elima Andriyani, setelah itu dalam pertemuan tersebut, Terdakwa mengajak Saksi Elima Andriyani untuk melihat-lihat rumah kos yang berada disekitar tempat tersebut, sehingga Saksi Elima Andriyani ikut Terdakwa untuk melihat-lihat rumah kos dengan menggunakan sepeda motor masing-masing. Setelah selesai melihat rumah kos, Terdakwa mengajak Saksi Elima Andriyani untuk tinggal bersama dirumah kos namun Saksi Elima Andriyani menolak ajakan dari Terdakwa tersebut, kemudian Terdakwa meminta uang bensin kepada Saksi Elima Andriyani, namun Saksi Elima Andriyani menolak untuk memberikannya. Selanjutnya, Saksi Elima Andriyani dihadap oleh Terdakwa dengan cara Terdakwa berdiri didepan sepeda motor yang Saksi Elima Andriyani kendarai untuk menghalangi jalan Saksi Elima Andriyani, sehingga membuat Saksi Elima Andriyani berhenti, dimana pada saat itu posisi Terdakwa berdiri didepan sepeda motor yang Saksi Elima Andriyani kendarai atau berhadap-hadapan dengan Saksi Elima Andriyani yang duduk dijok sepeda motor. Bahwa

Hal. 22 dari 28 hal. Putusan Nomor 28/Pid.B/2024/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian, Saksi Elima Andriyani memegang Handphone milik Saksi Elima Andriyani tersebut dengan menggunakan tangan kiri Saksi Elima Andriyani sambil memegang stang sepeda motor yang Saksi Elima Andriyani kendaraai, dan pada saat itu Terdakwa melihat tangan kiri Saksi Elima Andriyani berada di stang motor memegang Handphone, sehingga pada saat Terdakwa berhadapan dengan Saksi Elima Andriyani tersebut, tangan kiri Terdakwa langsung memegang/mencengkeram pergelangan tangan kanan Saksi Elima Andriyani yang berada distang motor dengan keras agar tangan kanan Saksi Elima Andriyani tidak bisa bergerak atau melakukan perlawanan, setelah itu baru tangan kanan Terdakwa langsung mengambil Handphone milik Saksi Elima Andriyani yang Saksi Elima Andriyani pegang dengan menggunakan tangan kiri Saksi Elima Andriyani dengan cara tangan kanan Terdakwa memegang/mencengkeram dengan keras pergelangan tangan kiri Saksi Elima Andriyani, sambil meraih *handphone* yang Saksi Elima Andriyani genggam dengan jari-jari tangan kiri Saksi Elima Andriyani. Saksi Elima Andriyani berusaha keras untuk mempertahankan *handphone* miliknya, sehingga terjadi saling tarik menarik antara Saksi Elima Andriyani dengan Terdakwa, namun karena pegangan/cengkraman tangan kanan Terdakwa sangat keras pada pergelangan tangan kiri Saksi Elima Andriyani sehingga mengakibatkan pergelangan tangan kiri Saksi Elima Andriyani menjadi sakit serta mengakibatkan pergelangan tangan kiri Saksi Elima Andriyani mengalami luka lecet, kemudian dari adanya rasa sakit dan luka lecet pada pergelangan tangan kiri Saksi Elima Andriyani tersebut mengakibatkanenggaman jari-jari Saksi yang memegang *handphone* menjadi tidak kuat sehingga dengan mudah Terdakwa meraih Handphone milik Saksi Elima Andriyani untuk mengambilnya. Bahwa setelah mendapatkan *handphone* milik Saksi Elima Andriyani, Terdakwa menendang bodi sepeda motor yang Saksi Elima Andriyani kendaraai yang mengakibatkan Saksi Elima Andriyani terjatuh bersama dengan sepeda motor Saksi Elima Andriyani, kemudian Terdakwa pergi bersama Anak Saksi Anak Saksi meninggalkan Saksi Elima Andriyani. Terdakwa bersama Anak Saksi Anak Saksi kembali pulang ke Buleleng;

Menimbang bahwa barang milik Saksi Elima Andriyani yang diambil paksa oleh Terdakwa adalah 1 (satu) buah *Handphone* merk Oppo A17 warna Hitam malam Imei 1: 868852067410410, Imei 2: 868852067410402. Awalnya tujuan Terdakwa mengambil *handphone* milik Saksi Elima Andriyani adalah karena kesal dengan Saksi Elima Andriyani. Terdakwa menduga Saksi Elima Andriyani berpacaran dengan laki-laki lain dan tinggal bersama laki-laki lain

Hal. 23 dari 28 hal. Putusan Nomor 28/Pid.B/2024/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa sepengetahuan Terdakwa dan Terdakwa berencana untuk mencari tahu hal tersebut lewat *handphone* Saksi Elima Andriyani. Bahwa sesampainya di Buleleng, Terdakwa pulang kerumahnya dan memeriksa *handphone* milik Saksi Elima Andriyani yang diambilnya dan Terdakwa menemukan foto serta percakapan Saksi Elima Andriyani dengan laki-laki lain, kemudian Terdakwa memutuskan untuk menjual *handphone* Saksi Elima Andriyani. Selanjutnya, Terdakwa kembali menghubungi Anak Saksi Anak Saksi untuk meminta diantarkan ke konter *handphone* pada keesokan harinya dengan tujuan untuk menjual *handphone* Saksi Elima Andriyani. Bahwa Terdakwa berhasil menjual *handphone* milik Saksi Elima Andriyani di konter *handphone* di Jalan Karang Suung Desa Seririt Kecamatan Seririt Kabupaten Buleleng seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah). Terdakwa memberikan uang hasil penjualan *handphone* milik Saksi Elima Andriyani tersebut kepada Anak Saksi Anak Saksi sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebagai ongkos bensin Anak Saksi Anak Saksi yang sudah mengantarkan Terdakwa dari Buleleng ke Kabupaten Klungkung. Bahwa sisa uang penjualan *handphone* tersebut yang ada pada Terdakwa sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

Menimbang bahwa dapat Majelis Hakim simpulkan bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) buah Handphone merk Oppo A17 warna Hitam malam Imei 1: 868852067410410, Imei 2: 868852067410402 milik Saksi Elima Andriyani tanpa izin dari Saksi Elima Andriyani, sehingga unsur *mengambil sesuatu barang yang seluruhnya termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hak* telah terpenuhi;

Ad.3. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri

Menimbang bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan pada unsur kedua bahwa unsur *pencurian* dari perbuatan Terdakwa telah terbukti, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dalam melakukan pencurian tersebut, ada disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

Hal. 24 dari 28 hal. Putusan Nomor 28/Pid.B/2024/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui ketika Terdakwa mengajak Saksi Elima Andriyani untuk tinggal bersama di rumah kos namun Saksi Elima Andriyani menolak ajakan dari Terdakwa tersebut, kemudian Terdakwa meminta uang bensin kepada Saksi Elima Andriyani, namun Saksi Elima Andriyani menolak untuk memberikannya, selanjutnya, Saksi Elima Andriyani dihadang oleh Terdakwa dengan cara Terdakwa berdiri didepan sepeda motor yang Saksi Elima Andriyani kendarai untuk menghalangi jalan Saksi Elima Andriyani, sehingga membuat Saksi Elima Andriyani berhenti, dimana pada saat itu posisi Terdakwa berdiri didepan sepeda motor yang Saksi Elima Andriyani kendarai atau berhadap-hadapan dengan Saksi Elima Andriyani yang duduk di jok sepeda motor. Bahwa kemudian, Saksi Elima Andriyani memegang Handphone milik Saksi Elima Andriyani tersebut dengan menggunakan tangan kiri Saksi Elima Andriyani sambil memegang stang sepeda motor yang Saksi Elima Andriyani kendarai, dan pada saat itu Terdakwa melihat tangan kiri Saksi Elima Andriyani berada di stang motor memegang Handphone, sehingga pada saat Terdakwa berhadap-hadapan dengan Saksi Elima Andriyani tersebut, tangan kiri Terdakwa langsung memegang/mencengkeram pergelangan tangan kanan Saksi Elima Andriyani yang berada di stang motor dengan keras agar tangan kanan Saksi Elima Andriyani tidak bisa bergerak atau melakukan perlawanan, setelah itu baru tangan kanan Terdakwa langsung mengambil Handphone milik Saksi Elima Andriyani yang Saksi Elima Andriyani pegang dengan menggunakan tangan kiri Saksi Elima Andriyani dengan cara tangan kanan Terdakwa memegang/mencengkeram dengan keras pergelangan tangan kiri Saksi Elima Andriyani, sambil meraih *handphone* yang Saksi Elima Andriyani genggam dengan jari-jari tangan kiri Saksi Elima Andriyani. Saksi Elima Andriyani berusaha keras untuk mempertahankan *handphone* miliknya, sehingga terjadi saling tarik menarik antara Saksi Elima Andriyani dengan Terdakwa, namun karena pegangan/cengkraman tangan kanan Terdakwa sangat keras pada pergelangan tangan kiri Saksi Elima Andriyani sehingga mengakibatkan pergelangan tangan kiri Saksi Elima Andriyani menjadi sakit serta mengakibatkan pergelangan tangan kiri Saksi Elima Andriyani mengalami luka lecet, kemudian dari adanya rasa sakit dan luka lecet pada pergelangan tangan kiri Saksi Elima Andriyani tersebut mengakibatkanenggaman jari-jari Saksi yang memegang *handphone* menjadi tidak kuat sehingga dengan mudah Terdakwa meraih Handphone milik Saksi Elima Andriyani untuk mengambilnya. Bahwa setelah mendapatkan *handphone* milik Saksi Elima Andriyani, Terdakwa

Hal. 25 dari 28 hal. Putusan Nomor 28/Pid.B/2024/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menendang bodi sepeda motor yang Saksi Elima Andriyani kendaraai yang mengakibatkan Saksi Elima Andriyani terjatuh bersama dengan sepeda motor Saksi Elima Andriyani, kemudian Terdakwa pergi bersama Anak Saksi Anak Saksi meninggalkan Saksi Elima Andriyani. Terdakwa bersama Anak Saksi Anak Saksi kembali pulang ke Buleleng;

Menimbang bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut total kerugian yang Saksi alami adalah sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), dan bukan hanya itu saja dari perbuatan Terdakwa tersebut juga mengakibatkan pergelangan tangan kiri Saksi merasa sakit dan mengalami luka lecet, serta pada paha sebelah kanan dan betis sebelah kanan Saksi mengalami luka lebam, sedangkan pada bagian kaki sebelah kiri Saksi juga mengalami luka lecet. Bahwa upaya-upaya Terdakwa yang menyebabkan Saksi Elima Andriyani mendapati luka-luka yang menimbulkan rasa sakit itu bertujuan untuk memudahkan Terdakwa dalam mendapatkan 1 (satu) buah Handphone merk Oppo A17 warna Hitam malam Imei 1: 868852067410410, Imei 2: 868852067410402 milik Saksi Elima Andriyani, sehingga unsur yang disertai dengan kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempermudah pencurian telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 365 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak Handphone merek Oppo A17 warna Hitam malam imei 868852067410410, Imei 2 868852067410402 dan 1 (satu) buah Handphone merek Oppo A17 warna hitam

Hal. 26 dari 28 hal. Putusan Nomor 28/Pid.B/2024/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

malam imei 868852067410410, Imei 2 868852067410402 dikembalikan kepada Saksi Elima Andriyani;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Beat warna Hitam dengan nopol DK 6350 UBH, 1 (satu) Lembar STNK sepeda motor beat warna hita dengan Nopol DK 6350UBH Noka MH1JM9137PK449884 Nosin JM91E-3445247 pemilik atas nama KETUT SUKEDANA alamat Tegal Ds. Patas, Kec. Gerokgak Kab. Buleleng, dan 1 (satu) buah kunci kontak sepeda dengan gantungan warna hitam, dikembalikan kepada Anak Saksi Anak Saksi;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Elima Andriyani;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa telah meminta maaf kepada Saksi Elima Andriyani di persidangan dan Saksi Elima Andriyani telah memaafkan Terdakwa;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 365 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **I Gusti Bagus Tri Atmaja Alias Akik** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian dengan kekerasan**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan 15 (lima belas) hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kotak Handphone merek Oppo A17 warna Hitam malam imei 868852067410410, Imei 2 868852067410402;
- 1 (satu) buah Handphone merek Oppo A17 warna hitam malam imei 868852067410410, Imei 2 868852067410402;

dikembalikan kepada Saksi Elima Andriyani;

- 1 (satu) unit sepeda motor Beat warna Hitam dengan nopol DK 6350 UBH;

Hal. 27 dari 28 hal. Putusan Nomor 28/Pid.B/2024/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar STNK sepeda motor beat warna hitam dengan Nopol DK 6350UBH Noka MH1JM9137PK449884 Nomin JM91E-3445247 pemilik atas nama KETUT SUKEDANA alamat Tegal Ds. Patas, Kec. Gerokgak Kab. Buleleng;
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda dengan gantungan warna hitam;

dikembalikan kepada Anak Saksi Anak Saksi;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang, pada hari Senin, tanggal 5 Agustus 2024, oleh A.A. Sagung Yuni Wulantrisna, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dwi Asri Mukaromah, S.H., dan Jelika Pratiwi, S.H., masing-masing sebagai Hakim itu Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 6 Agustus 2024 dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Kadek Krisna Sintia Dewi, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarang, serta dihadiri oleh Ganes Ristiyana, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua

Ttd

Ttd

Dwi Asri Mukaromah, S.H.

A.A. Sagung Yuni Wulantrisna, S.H.

Ttd

Jelika Pratiwi, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Kadek Krisna Sintia Dewi, S.H., M.H.

Hal. 28 dari 28 hal. Putusan Nomor 28/Pid.B/2024/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)